

UTS

Wahyu Nungai Putra

2412011451

Hukum Acara Peradilan Perdata (D.1)

1. Asas yang dapat diterapkan yaitu:

- Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Asas audi et alteram partem
- Asas hakim bersifat pasif
- Asas actor sequitur forum rei

2. Joni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo karena amir sebagai tergugat bertempat tinggal di Solo.

Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi relatif, yaitu kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum. Prinsipnya adalah actor sequitur forum rei, sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR, bahwa gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat.

3. Peristiwa hukum yang menimbulkan sengketa adalah perjanjian jual-beli mobil antara Joni dan amir, berdasarkan

perjanjian tersebut, Joni telah membayar Rp 500 juta melalui transfer kepada amir, sedangkan amir berkewajiban

menyerahkan mobil kepada Joni. Namun, setelah menerima pembayaran, amir tidak menyerahkan mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahkan setelah Joni menghubungi amir dan memberikan waktu, amir tetap tidak memenuhi kewajibannya. Somasi yang diberikan melalui kuasa hukum juga diabaikan.

Dengan demikian, sengketa timbul karena amir melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Akibatnya, Joni merasa dirugikan dan kemudian menempuh jalur hukum.

4. Menurut gaya bahasa Joni sudah tepat, Joni terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah secara langsung dengan menghubungi amir dan meminta agar mobil diserahkan.

Setelah amir tetap tidak memenuhi kewajibannya, Joni menuntut kuasa hukum untuk memberikan somasi. Somasi tersebut merupakan bentuk teguran agar amir memenuhi kewajibannya.

Karena somasi diabaikan dan amir tidak menggunakan itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai, Joni diputuskan melanjutkan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri.

5. Hal-Hal yang harus dicantumkan:

- identitas pemberi kuasa
- identitas penerima kuasa
- identitas pihak lawan
- pokok perkara
- pengadilan yang dituju
- kewenangan khusus yang diberikan
- Tanggal dan tanda tangan kuasa.

6. Berdasarkan pasal 8 nomor 3 KUH, surat gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a). Memuat identitas penggugat dan tergugat termasuk nama dan alamat/domsiliya.
- b). Posita atau fakta mentum petendi, yang berisi uraian mengenai dasar dan alasan dilajukannya gugatan.
- c). Petitum, berisi tuntutan atau permintaan penggugat kepada hakim.